PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bekasi, telah memberi kuasa kepada H. Moch Ae Dunuraeni S.H,. M.H., dan Hera Purwanti, S.E., S.H,. advokat pada kantor Hukum H. Mochammad A.Dunuraeni, S.H, .M.H., (Daniel) & Fatners yang beralamat di jalan Slagombong RT. 03 RW 07 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 08 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Ramadlan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan telah membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2019 dan Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 02 Juli 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor 167/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor: W10-A/5366/Hk.05/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut telah dibacakan pada tanggal 08 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding telah menerima pemberitahuan isi putusan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Deni Heriansyah, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 10 April 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadlan 1440 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio* decidendi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1993 dengan bukti Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 489/26/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bekasi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 29 November 1994;
- 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 18 Mei 1998;

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah sekitar bulan Desember tahun 2011 kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 1. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- 2.. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Desi;
- 3. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat.

Dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan September 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tidur, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sudah tidak melaksanakan hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang jawaban dan sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil oleh majelis hakim

dengan patut, maka Tergugat patut diduga telah melepaskan haknya sesuai pendapat Fuqoha dalam kitab *Muiinul Hukaam* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

Artinya: "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim, kemudian tidak mau datang untuk menghadap dipersidangan, maka dia termasuk orang dlolim dan gugur haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 489/26/X/1993 tanggal 09 Oktober 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bermeterai cukup (bukti P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yaitu: saksi pertama Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat sebagai adik kandung Penggugat keduanya sebagai saksi dari keluarga dan orang yang dekat, dalam pokok keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tinggal di rumah

bersama yaitu di Kabupaten Bekasi, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat bersikap kasar, suka berbohong dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.sejak bulan September tahun 2018 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah bersatu lagi serta saksi sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Alqur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidaksukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinyai: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak 1 (satu) ba'in shugro* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua karena Terbanding/Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah tidak tahan dengan perlakuan Pembanding/Tergugat, seharusnya mengajukan gugatan cerainya itu di kediaman Pembanding/Tergugat sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berita acara persidangan tingkat pertama bahwa kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat dan telah diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga patut diduga perginya Penggugat/Terbanding ke rumah orang tua Penggugat untuk menghindari kemadlorotan, maka perbutan yang demikian dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana qoidah usul

Artinya: "Kemadlorotan itu dapat membolehkan apa yang dilarang".

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadili perkara a quo karena seharusnya perkara ini diajukan diwilayah hukum yang meliputi tempat kediaman Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara, apabila batas waktu itu dilampaui, maka hilanglah hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif (vide pasal 125 ayat 2, 133 dan 136 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadlan 1440 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor

403/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadlan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H Drs. H. E. Mastur Turmudzi ,S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

 1. ATK, Pemberkasan dll
 Rp134.000,00

 2. Redaksi
 Rp 10.000,00

 3. Meterai
 Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

